

OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

PERBUPBOGOR NO. 40, BD 2024/NO. 41, 32 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dapat diberikan pelayanan optimal dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu menetapkan optimalisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2017; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERBUPBOGOR No. 128 Tahun 2021; PERBUPBOGOR No. 44 Tahun 2023.
 - Ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara tujuannya adalah terwujudnya optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah melalui tata cara pembentukan Perda, mendapat bahan masukan dari masyarakat dengan DPRD sebagai bahan pembentukan Perda, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi muatan Perda. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Dimana perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda Lingkungan DPRD, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat Daerah. Dalam penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda

yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD. Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Di dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri dari akibat putusan Mahkamah Agung, APBD, penataan kecamatan dan penataan desa. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam penyusunan naskah akademik, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dan daftar nama dan tanda tangan pengusul. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. Pengkajian dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Perda diterima Bapemperda. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD, yang meliputi pengusul memberikan penjelasan, Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya. Keputusan rapat paripurna DPRD atas usulan rancangan perda berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2024, diundangkan 12 November 2024 dan ditetapkan tanggal 12 November 2024.